



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
NOMOR SERTIFIKAT PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa adanya lulusan dari Program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan Universitas Negeri Semarang;  
b. bahwa seluruh lulusan program profesi berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidikan profesi yang di keluarkan oleh Universitas Negeri Semarang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Sertifikat Program Pendidikan Profesi Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371);  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022;  
7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

8. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2017 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG NOMOR SERTIFIKAT PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

- (1) Nomor sertifikat program pendidikan profesi yang dikeluarkan Universitas Negeri Semarang terdiri dari 15 (lima belas) digit angka;
- (2) Nomor sertifikat program Pendidikan profesi yang telah dikeluarkan dan diberlakukan sebelumnya pada sertifikat lulusan Universitas Negeri Semarang akan tetap berlaku sebagai nomor ijazah/sertifikat yang sah

Pasal 2

Nomor sertifikat program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Agustus 2021

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.

NIP 196303081985031002

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2021  
TENTANG  
NOMOR SERTIFIKAT PROGRAM  
PENDIDIKAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENERAPAN NOMOR SERTIFIKAT PENDIDIKAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	NOMOR SERTIFIKAT
Ilmu Pendidikan	Pendidikan Profesi	<b>001041</b> +KODE PRODI PD DIKTI (5 DIGIT)+ TAHUN LULUS (2 DIGIT)+NOMOR URUT (2 DIGIT)

Ditetapkan di Semarang

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Sutikno, M.Si.  
NIP 196303081985031002